#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap manusia berhak atas kesehatan, serta memiliki kewajiban dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan tersebut. Kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup lebih berkualitas. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang baik dapat terwujud dengan adanya fasilitas kesehatan yang baik pula yang mana dapat digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selain itu upaya ini dapat didukung pula dengan adanya tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun (2016), tentang Standar Pelayanan Kefarmasian menyatakan bahwa standar pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan famasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup pasien. Pelayanan Farmasi Klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian dirumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). (PerMenKes, No. 73, 2016)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun (2016), Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan. Ketika berada di Apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh Apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes No 73, 2016)

Dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan kefarmasian menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Apoteker sebagai pemberi pelayanan harus berinteraksi dengan pasien. Apoteker harus mengintegrasikan 3 pelayanannya pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran dan informasi secara efektif. Apoteker harus mengikuti kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi tentang obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obat. Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan.

Untuk mempersiapkan tenaga apoteker yang dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan baik dan benar serta bertanggung jawab maka calon apoteker perlu dipersiapkan bekal agar mampu memberikan pelayanan

kesehatan sesuai standar pelayanan kefarmasian, selain penguasaan teori ilmu kefarmasian, calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktik keria secara langsung di apotek. Penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek bagi mahasiswa penting untuk dilakukan, dengan demikian para calon apoteker diharapkan dapat membekali dirinya secara langsung dalam pengelolaan apotek dan dapat memperoleh berbagai pengalaman serta dapat memempelajari berbagai ilmu dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek. Berdasarkan dari hal-hal tersebut maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekeria sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktek Keria Profesi Apoteker yang dimulai pada secara daring pada tanggal 18 Oktober 2021 – 23 Oktober 2021 dan dilanjutkan secara luring pada tanggal 25 Oktober 2021 – 20 November 2021. Apotek Rafa Farma berlokasi di Jl. Kedinding Lor No.63 Surabaya, dengan Apoteker Penanggung jawab yaitu apt. Rizal Umar Rahmadani, S.Farm., M.Farm.Klin, PKPA ini bertujuan agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami seluruh aktivitas yang dilakukan di apotek secara langsung serta diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan sehingga menghasilkan apoteker yang profesional dan berkompeten. Dengan demikian, melalui kegiatan PKPA selama dua minggu ini dapat membekali para calon apoteker akan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

# 1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- 2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian
- 3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia

### 1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.